



**PENETAPAN**

**Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

**Puji Widianti**, Tempat/tanggal lahir, Garut 25 Agustus 1996, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kampung Lembang RT.09 RW.03, Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut., bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt tanggal 5 November 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 5 November 2024 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 bulan September Tahun 2017 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama Anggi bin Usep, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/IX/2017;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama M. Revin Kai Shaka, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018, dengan Nomor Induk Kependudukan 3205091306180003, dan M. Revan Kai Shaka, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018, dengan Nomor Induk Kependudukan 3205091306180002;

Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT-12022020-0142, tanggal 12 Februari 2020;

Bahwa nama anak pemohon tersebut yaitu: M. Revan Kai Shaka dirasakan kurang cocok, sehingga pemohon dan suami Pemohon sepakat untuk mengganti namanya M. Revan Kai Shaka menjadi M. Revan Kai Mustofa;

Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama M. Revan Kai Shaka menjadi M. Revan Kai Mustofa terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Pemohon dari M Nazriel Aditya Putra menjadi Muhammad Nazriel.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Garut. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari: M. Revan Kai Shaka menjadi M. Revan Kai Mustofa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Puji Widiyanti, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0595/088/IX/2017 untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Revan Kai Shaka, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anggi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Anggi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didih Fardeni Fardiansyah
2. Saksi Syipa

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon dari semula bernama M. Revan Kai Shaka menjadi M. Revan Kai Mustofa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan:

*"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";*

Menimbang, bahwa saksi Didih Fardeni Fardiansah di persidangan telah memberi keterangan bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anggi pada tanggal 10 September 2017, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Saksi pun mengetahui dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang masing-masing Bernama M. Revin Kai Shaka, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018 dan M. Revan Kai Shaka, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018. Suami Pemohon yang bernama Anggi tidak hadir ke persidangan dikarenakan sedang bekerja di Korea, sehingga memercayakan segala urusan perubahan nama kepada pemohon. Saksi di persidangan bercerita bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan dipercaya bahwa yang menyebabkan sakit-sakitan adalah nama belakang si anak yakni Shaka sehingga ingin diganti dengan Mustofa dengan harapan anak dari Pemohon dapat sehat dan tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa saksi Syipa di persidangan telah memberi keterangan bahwa Pemohon awalnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Anggi pada tanggal 10 September 2017, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Saksi pun mengetahui dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang masing-masing Bernama M. Revin Kai Shaka, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018 dan M. Revan Kai Shaka, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018. Suami Pemohon yang bernama Anggi tidak hadir ke persidangan dikarenakan sedang bekerja di Korea sehingga memercayakan segala urusan perubahan nama kepada pemohon. Saksi di persidangan bercerita bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan dipercaya bahwa yang menyebabkan sakit-sakitan adalah nama belakang si anak yakni M. Revan Kai Shaka sehingga ingin diganti dengan M. Revan Kai Mustofa dengan harapan anak dari Pemohon dapat sehat dan tidak sakit-sakitan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Widiyanti, bukti surat bertanda dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Kampung Lembang RT.09 RW.03, Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0595/088/IX/2017 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Anggi pada tanggal 10 September 2017, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Saksi pun mengetahui dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang masing-masing bernama M. Revin Kai Shaka, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018 dan M. Revan Kai Shaka, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 13 Juni 2018

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;

-----Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga yang bernama M. Revan Kai Shaka ingin dirubah menjadi M. Revan Kai Mustofa, yang mana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyeragamkan seluruh dokumen anak Pemohon agar tidak ada perbedaan data antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon untuk penyeragaman seluruh dokumen anak Pemohon dan demi masa depan anak Pemohon nantinya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon untuk merubah nama anak pemohon dengan tetap mencantumkan singkatan M. di depan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat 3 huruf a Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa penulisan nama dilarang untuk disingkat, kecuali tidak diartikan lain, maka selanjutnya hal tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim, atas hal tersebut Hakim dalam menyelesaikan perkara ini akan berpedoman pada ketentuan Permendagri tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar jawaban Pemohon dari pertanyaan hakim tentang penulisan M. dalam nama anak Pemohon memiliki kepanjangan Muhammad serta Pemohon menghendaki penulisan M. untuk dibunyikan menjadi Muhammad;

Menimbang, bahwa Hakim senantiasa mepedomani asas *ex aequo et bono*, atau asas hukum yang berarti memutuskan sesuatu berdasarkan keadilan dan kepatutan dalam kaitannya dengan pembunyian singkatan M. menjadi Muhammad semata-mata untuk kebaikan anak sehingga dapat terpenuhinya prinsip kejelasan identitas serta menghindari potensi interpretasi yang salah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembunyian nama M. menjadi Muhammad tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dalam penerapan asas *ex aequo et bono*, maka pertimbangan ini diambil demi menjaga integritas identitas yang bersangkutan dan mendukung administrasi hukum yang baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta kesediaan Pemohon untuk membunyikan huruf M. (titik) dalam nama anak Pemohon sebelumnya maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama M. Revan Kai Shaka menjadi Muhammad Revan Kai Mustofa tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian nama anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon M. Revan Kai Shaka, lahir di Garut tanggal 13 Juni 2018 dirubah menjadi Muhammad Revan Kai Mustofa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LT-12022020-0138;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Eva Khoerizqiah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 01 November 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut;

Panitera pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Waluyo, S.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0.00
PNBP	Rp 20.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN Grt